



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Gatot Subroto No. 3, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921881 – 921880 Laman <https://disdikbud.pinrangkab.go.id> Pas-el 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 430 TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG**

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS,

ANDI MATJTJA,S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : /DIKBUD/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**JAM PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

NOMOR	HARI	JAM
1	SENIN S/D KAMIS	08.00 S/D 16.00
2	JUM'AT	07.30 S/D 16.30

Jam istirahat :

Jam 12.00 s/d 13.00

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS,

ANDI MATJTJA,S.Sos



Kepala D
Kependudukan dan P
Kabupaten K

Ir. BAMBANG DWIYONO